

Nomor : 006/PM.00.02/K.BB-05/1/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Tanjungpandan, 30 Januari 2023

Kepada Yth.:

Ketua KPU Kabupaten Belitung

Di –

Tempat

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; dan
6. Surat Keputusan KPU RI Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Surat Keputusan KPU RI Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Dalam upaya pencegahan secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran, serta pengawasan secara langsung terhadap proses

seleksi pembentukan badan *ad hoc* Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (Pantarlih), maka Bawaslu Kabupaten Belitung mengimbau kepada KPU Kabupaten Belitung agar dapat:

1. Membentuk badan *ad hoc* Pantarlih untuk membantu PPS dalam melakukan pendaftaran dan pemuktahiran data pemilih sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022;
2. Melaksanakan tahapan seleksi pembentukan badan *ad hoc* Pantarlih sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022;
3. Memastikan persyaratan menjadi Pantarlih sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 dan BAB III Pembentukan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih Surat Keputusan KPU RI Nomor 534 Tahun 2022 Tahun 2022;
4. Melaksanakan seleksi penerimaan Pantarlih secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon Pantarlih sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; dan
5. Bawaslu Kabupaten Belitung akan melakukan koordinasi dan melibatkan Panwaslu Kecamatan dalam pengawasan seleksi pembentukan Pantarlih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian serta kerja samanya, diucapkan terima kasih

KETUA,



HEIKAL FACKAR

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung